WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 24 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang :

a. bahwa agar Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang dapat berjalan lebih efektif dan efisien maka perlu diatur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
20. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Penyusunan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.2);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E.2);
28. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E.4);
29. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri E.63);

30. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 2 Seri A.1);
31. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 8 Seri E.5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Padang Panjang.
13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
15. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.
22. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
23. Surat Perintah Pencairan Dana selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
25. Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
26. Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang hasil dan manfaat serta dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
27. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang hasil dan manfaatnya serta dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat.
28. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

29. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
30. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.
31. Transaksi non anggaran adalah aktifitas yang tidak mempengaruhi APBD.
32. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi.
33. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran / pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
34. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
35. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
36. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
37. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan.

BAB II

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Sistem Akuntansi

Pasal 2

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi merupakan hal pokok dalam penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi komputer.

(3) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar pembantu.

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca;
c. laporan arus kas; dan
d. catatan atas laporan keuangan.

(5) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan
c. catatan atas laporan keuangan.

(6). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan 5 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi:

a. prosedur akuntansi penerimaan kas;

b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;

c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan

d. prosedur akuntansi selain kas.

e. prosedur akuntansi transakasi non anggaran

(2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah .

Pasal 4

(1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh PPKD.

(2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

(3) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengkoordinasikan pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.

Pasal 5

(1) Kode rekening untuk menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana.

(2) Kode rekening untuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Kode rekening sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 .

Pasal 6

(1) Semua transaksi dan/atau kejadian keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dicatat pada buku jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atau kejadian keuangan.

Pasal 7

(1) Transaksi atau kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) selanjutnya secara periodik diposting / dipindah bukukan ke dalam buku besar sesuai dengan rekening berkenaan.

(2) Buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.

(3) Saldo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode berikutnya.

Pasal 8

(1) Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

(2) Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Pasal 9

Pencatatan transaksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala BLUD sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada Kepala Daerah dan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPD

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan pada SKPD

Pasal 11

Prosedur akuntansi penerimaan kas pendapatan pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 12

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pendapatan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mencakup:
   a. surat tanda setoran (STS);
   b. surat tanda bukti pembayaran;
   c. bukti transfer; dan
   d. nota kredit bank.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan:
   a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD); dan/atau
   b. surat ketetapan retribusi (SKR); dan/atau
   c. bukti transaksi penerimaan kas lainnya.

Pasal 13

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari:

a. buku jurnal pendapatan

b. buku besar; dan

c. buku besar pembantu.

(2) Format buku jurnal pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

(3) Format buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

(4) Format buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 14

Prosedur akuntansi penerimaan kas untuk pendapatan pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 15

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas untuk pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pendapatan dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan pendapatan berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas untuk pendapatan diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 16

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan

yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan
b. sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan.

Pasal 17

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mencakup:

a. SP2D; atau
b. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Pengeluaran
c. nota debet bank; atau
d. bukti transaksi pengeluaran kas lainnya

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

a. SPM; dan/atau
b. SPD; dan/atau
c. kuitansi pembayaran dan
d. tanda terima barang/jasa.

Pasal 18

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mencakup:

a. buku jurnal pengeluaran kas " Bendahara Pengeluaran"
b. buku jurnal penerimaan kas "Bendahara Pengeluaran"
c. Jurnal Umum
d. buku besar; dan
e. buku besar pembantu.

(2) Format buku jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

(3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan Lampiran 2 dan 3 Peraturan ini.

Pasal 19

Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 20

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD

Pasal 21

(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.

(2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.

(3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi kriteria kapilatisir seperti yang ditentukan dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

(4) Perubahan klasifikasi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

(5) Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Pasal 22

(1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

(2) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

(3) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur ekonomis aset tetap berkenaan.

Pasal 23

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan:

a. SP2D;
b. berita acara pemeriksaan barang;
c. berita acara serah terima barang; dan
d. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 24

(1) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) mencakup:
   a. buku jurnal umum;
   b. buku besar; dan
   c. buku besar pembantu.

(2) Format buku jurnal umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

(3) Format buku besar dan buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Lampiran 2 dan Lampiran 3 Peraturan ini.

Pasal 25

Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD.

Pasal 26

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) membuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nam aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD
Pasal 27

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. koreksi kesalahan pencatatan;

b. penerimaan/pengeluaran hibah selain kas;

c. pembelian secara kredit;
d. retur pembelian kredit;
e. pemindahtanganan atas aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas; dan
f. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas.

(3) Koreksi kesalahan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.

(5) Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi bagi Pemerintah Daerah.

(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang.

(7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.

(8) Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pemindahtanganan aset tetap pada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.

(9) Penerimaan aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar *(ruitslaag)* dengan pihak ketiga.

Pasal 28

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa bukti memorial yang dilampiri dengan:

a. berita acara penerimaan barang;
b. surat keputusan penghapusan barang;
c. surat pengiriman barang;
d. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);

f. berita acara pemusnahan barang;

g. berita acara serah terima barang;

h. berita acara penilaian; dan

i. bukti transaksi non kas lainnya

Pasal 29

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mencakup:

a. buku jurnal umum;

b. buku besar; dan

c. buku besar pembantu.

Pasal 30

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 31

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 5

Laporan Keuangan pada SKPD

Pasal 32

(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:

a. laporan realisasi anggaran SKPD;

b. neraca SKPD; dan

c. catatan atas laporan keuangan SKPD.

(2) Dalam menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap akhir bulan disusun neraca saldo yang diambil dari saldo buku besar.

(3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

(4) Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 4 Peraturan ini.

(5) Format neraca saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Akuntansi Keuangan Daerah pada SKPKD

Pasal 33

(1) Pada SKPKD dilaksanakan prosedur akuntansi selaku SKPD dan prosedur akuntansi selaku PPKD

(2) Prosedur akuntansi selaku SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Pasal 11 s/d Pasal 32

(3) Prosedur akuntansi selaku PPKD mencakup prosedur akuntasi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, dan prosedur akuntansi selain kas

Paragraf 1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas PPKD

Pasal 34

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 35

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 mencakup:

a. bukti transfer;
b. nota kredit bank;
c. surat perintah pemindahbukuan; dan
d. bukti lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat tanda setoran (STS);
b. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);
c. surat ketetapan retribusi (SKR);
d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan, dan
e. bukti transaksi penerimaaan kas lainnya.

(3) Format laporan penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.

Pasal 36

Buku yang digunakan untuk mencatat prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud Pasal 34 mencakup :
a. buku jurnal penerimaan kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

Pasal 37

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 2

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada PPKD

Pasal 38

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang

berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pasal 39

(1) Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencakup:
   a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
   b. nota debet bank; dan
   c. Bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.

(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
   a. surat penyediaan dana (SPD);
   b. surat perintah membayar (SPM);
   c. laporan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran; dan
   d. kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.

(3) Format laporan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

Pasal 40

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mencakup:

a. buku jurnal pengeluaran kas;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

Pasal 41

(1) Fungsi akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal pengeluaran kas berkenaan.

(2) Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 3

Prosedur Akuntansi Aset pada PPKD

Pasal 42

(1) Prosedur akuntansi aset pada PPKD adalah serangkaian proses pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, yang dikuasai/digunakan PPKD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi aset pada PPKD digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan PPKD.

(3) Aset pada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat berharga, investasi / penyertaan modal dan dana cadangan

Pasal 43

Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berupa bukti memorial dilampiri dengan:

a. berita acara penerimaan aset;
b. keputusan pemindahtanganan aset; dan
c. berita acara serah terima aset;

Pasal 44

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mencakup:

a. buku jurnal umum;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

Pasal 45

(1) Fungsi akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 membuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian.

(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.

(4) Secara priodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 4

Prosedur Akuntansi Selain Kas pada PPKD

Pasal 46

(1) Prosedur akuntansi selain kas pada PPKD meliputi serangkaian proses pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. koreksi kesalahan pembukuan;
b. penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun;
c. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan
d. reklasifikasi akibat koreksi yang ditemukan kemudian hari.

Pasal 47

Bukti transaksi yang digunakan dalam Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) berupa bukti memorial dilampiri dengan :

a. berita acara penerimaan barang;
b. keputusan penghapusan barang;
c. keputusan mutasi barang
d. berita acara pemusnahan barang;
e. berita acara serah terima barang;
f. berita acara penilaian; dan
g. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 48

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) mencakup:

a. buku jurnal umum;
b. buku besar; dan
c. buku besar pembantu.

Pasal 49

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPKD.

Pasal 50

(1) Fungsi akuntansi berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 membuat bukti memorial.
(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.
(3) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku jurnal umum.
(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan.

Paragraf 5

Laporan Keuangan pada PPKD

Pasal 51

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi:
    a. laporan realisasi anggaran PPKD;
    b. neraca PPKD;
    c. laporan arus kas PPKD ; dan
    d. catatan atas laporan keuangan PPKD.

(2) PPKD setiap akhir bulan menyusun neraca saldo yang diambil dari saldo buku besar.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

(4) Format laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 8 Peraturan ini.

(5) Format neraca saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 9 Peraturan ini.

BAB III

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 52

(1) PPKD menyiapkan laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan prosedur menggabungkan laporan keuangan SKPD dan PPKD.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari :

a. laporan realisasi anggaran;

b. neraca;

c. laporan arus kas ; dan

d. catatan atas laporan keuangan

(3) Laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan kebijakan akuntansi.

(4) Format laporan keuangan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran 8 Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Manual akuntansi untuk SKPD dan PPKD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 54

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 26 Oktober 2009 M
7 Dzulqaidah 1430 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 26 Oktober 2009 M
7 Dzulqaidah 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

NAFRIADY

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2009 NOMOR 24 SERI E.15